



SALINAN

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TULIKUP  
DENGAN DESA SIDAN, DESA TEMESI DAN DESA LEBIH  
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TULIKUP DENGAN DESA SIDAN, DESA TEMESI DAN DESA LEBIH KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas Alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
11. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran /penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda

batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

14. Pilar Acuan Batas Atas selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi Batas Alam atau Batas Buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.
- (2) Batas Wilayah Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Barat : Desa Temesi
  - b. Batas sebelah Utara: Desa Sidan
  - c. Batas sebelah Timur : Kabupaten Klungkung
  - d. Batas sebelah Selatan : Desa Lebih

#### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Batas paling selatan terletak di jembatan By. Pas Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ditandai dengan PABU 01 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 33.548''$  BT dan  $08^{\circ} 34' 35.071''$  LS, selanjutnya menyusuri Sungai cangkir sampai pertigaan Sungai cangkir yang ditandai dengan PABA 01 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 32.12 3''$  BT dan  $08^{\circ} 34' 34.900''$  LS, yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 2) PABA 01 selanjutnya kearah utara menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 02 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 25.434''$  BT dan  $08^{\circ} 33' 40.300''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 03 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 15.820''$  BT dan  $08^{\circ} 33' 20.300''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 3) PABA 03 selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 04 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 04.730''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 58.132''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 05 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 11.810''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 44.405''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 4) PABA 05 selanjutnya kearah Utara menyusuri Tukad Punter sampai pada PABU 02 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 16.226''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 34.734''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Barat sampai pada PABU 03 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 15.619''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 34.423''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 5) PABU 03 selanjutnya kearah Utara menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 06 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 14.406''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 28.500''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Utara menyusuri Tukad Punter sampai pada PABA 07 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 16.707''$  BT dan  $08^{\circ} 31' 59.428''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan

Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- 6) PABA 07 selanjutnya kearah Timur menyusuri selokan sampai pada PBA 01 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 20.994''$  BT dan  $08^{\circ} 31' 57.635''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Timur mengikuti Pematang Sawah sampai pada PBU 01 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 22.153''$  BT dan  $08^{\circ} 31' 57.464''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- 7) PBU 01 selanjutnya kearah Timur menyusuri Pagar sampai pada PBA 02 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 23.908''$  BT dan  $08^{\circ} 31' 51.888''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya kearah Timur sampai pada PABA 10 dengan Koordinat  $115^{\circ} 21' 37.223''$  BT dan  $08^{\circ} 32' 02.100''$  LS yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 1021/01-B/HK/2012, tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Tulikup Dengan Desa Sidan, Desa Temesi dan Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di GIANYAR  
pada tanggal 29 Desember 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

**ttd**

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**Drs. I Ketut Sedana, MAP.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19731117 199311 1 001**

